



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 57/PHP.KOT-XVI/2018**

TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018
(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2018)

- Pemohon** : Hj. Sartina NA, S.E., M.Si. dan Dedi Anwar Bancin, S.E.
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2018, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Hj. Sartina NA, S.E., M.Si. dan Dedi Anwar Bancin, S.E. adalah pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2018 berdasarkan Berita Acara Nomor 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat tanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam Nomor 38/PL.03.2-BA/1175/KIP-kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2018 yang diumumkan

oleh KIP Kota Subulussalam pada tanggal 14 Juli 2018 berdasarkan Berita Acara Nomor 74/PL.032.BA/1175/KIP-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 Tingkat Kabupaten/Kota Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 74/PL.032.BA/1175/KIP-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 Tingkat Kabupaten/Kota, bertanggal 14 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Berita Acara Nomor 13/HK.03.1-Kpt/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat tanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 38/PL.03.2-BA/1175/KIP-kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Walikota Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KIP Kota Subulussalam (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 pada hari Rabu tanggal 4 Juli pukul 12:00 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 24:00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin

tanggal 9 Juli 2018 pukul 10:18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/1/PAN.MK/2018 bertanggal 9 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah:

Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah penyelesaian sengketa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam merupakan daerah yang masuk dalam Provinsi Aceh yang berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) sehingga KPU Kota yang dimaksudkan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 adalah KIP Kota Subulussalam. Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, Pukul 12.00 WIB [vide bukti TD.3.001 = bukti PT-3], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

Dalam Eksepsi

2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan/atau eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 51/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai berikut;

Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"

Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah*

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.” dan “Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan a quo adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, perhitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan a quo terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan;

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Kota Subulussalam Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 pukul 12.00 WIB [vide bukti TD.3.001 = bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan Keputusan KIP di atas, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk dapat mengajukan permohonan adalah sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan hari Jum’at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 10.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/1/PAN.MK/2018 sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, quod non, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian oleh KPU diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kota Subulussalam sebanyak 81.197 jiwa;
- 2) Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 2% dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di Kota Subulussalam, yaitu $2\% \times 46.183 \text{ suara} = 924 \text{ suara}$;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 51/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 19.211 dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.679 yang apabila dikalkulasikan maka selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $19.211 - 13.679 = 5.532 \text{ suara}$ (setara dengan 11,98%). Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karenanya terhadap eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu.

2. Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.